

PERUBAHAN-SATGAS-GRATIFIKASI

2026

Kpt 27 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya penggantian Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sesuai Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/SM.09-Spt/04/2026, sehingga menyebabkan adanya pergantian pejabat dalam susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Donggala No. 5 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan perubahan pejabat dalam Susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2026.
- Lamp.: 2 hlm.